



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 08 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu didukung dengan adanya pendanaan, salah satunya daerah berhak mengenakan pungutan berupa pajak, retribusi maupun pungutan lainnya kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan dan diatur kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
KABUPATEN PURBALINGGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disingkat DINPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Pasar adalah pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
15. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
16. Kios adalah bangunan di Pasar yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang.
17. Kios dalam Los adalah bangunan di Pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang yang letaknya di dalam los.
18. Pelataran adalah area untuk berdagang yang terbuka di pasar.
19. Pelataran awning adalah area untuk berdagang yang tertutup awning.
20. Surat Izin Menempat yang selanjutnya disebut SIM adalah Izin untuk menempati kios, kios di los, los, atau halaman/pelataran bagi pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat.
21. Surat Izin Berjualan yang selanjutnya disebut SIB adalah surat izin untuk berjualan di kios, kios di los, los atau halaman/pelataran bagi pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang .
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, kios dalam los, los, dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

### Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar Kabupaten Purbalingga dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas tempat dan luas yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, serta berdasarkan kelas pasar.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan atas biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan pedagang dan aspek keadilan.
- (2) Kelas Pasar terdiri :
  - a. Pasar Kelas I;
  - b. Pasar Kelas II;
  - c. Pasar Kelas III.
- (3) Bupati menetapkan kelas-kelas pasar paling sedikit/minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penyediaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. Penyediaan tempat usaha yang berbentuk kios, kios dalam los, los, dan halaman/pelataran;
  - b. Pelayanan operasional Pasar Kabupaten Purbalingga berupa pelayanan sampah/kebersihan, keamanan dan ketertiban, penerangan umum, dan hidran air.
- (5) Besarnya biaya penyelenggaraan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya belanja modal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga digolongkan berdasarkan :
  - a. Jenis fasilitas tempat yang terdiri dari kios, kios dalam los, los, halaman/pelataran atau bangunan berbentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. Luas fasilitas yang digunakan;
  - c. Kelas pasar.

(2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga untuk harian ditetapkan sebagai berikut :

| NO | NAMA OBYEK         | TARIF RETRIBUSI HARIAN |                        |                         |                            |                      |                         |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
|    |                    | JASA TEMPAT USAHA      |                        |                         | JASA PELAYANAN OPERASIONAL |                      |                         |
|    |                    | KELAS<br>I<br>Rp./ M2  | KELAS<br>II<br>Rp./ M2 | KELAS<br>III<br>Rp./ M2 | KELAS<br>I<br>Rp./M2       | KELAS<br>II<br>Rp/M2 | KELAS<br>III<br>Rp./ M2 |
| 1  | KIOS LUAR          | 150                    | 130                    | 125                     | 300                        | 275                  | 225                     |
| 2  | KIOS DALAM         | 150                    | 130                    | 125                     | 300                        | 275                  | 225                     |
| 3  | KIOS CABUT BULU    | 150                    | 130                    | 125                     | 275                        | 250                  | 200                     |
| 4  | KIOS SEMI PERMANEN | 130                    | 125                    | 120                     | 275                        | 225                  | 200                     |
| 5  | KIOS NON PERMANEN  | 130                    | 125                    | 120                     | 275                        | 225                  | 200                     |
| 6  | KIOS DALAM LOS     | 130                    | 125                    | 120                     | 275                        | 225                  | 200                     |
| 7  | LOS BASAH          | 125                    | 120                    | 100                     | 250                        | 200                  | 175                     |
| 8  | LOS PETAK          | 125                    | 120                    | 100                     | 250                        | 200                  | 175                     |
| 9  | PELATARAN AWNING   | 125                    | 120                    | 100                     | 225                        | 200                  | 175                     |
| 10 | PELATARAN          | 120                    | 100                    | 75                      | 200                        | 175                  | 150                     |
| 11 | HEWAN BESAR        | Rp. 4000,-/ekor        |                        |                         |                            |                      |                         |
| 12 | HEWAN KECIL        | Rp. 2.000,-/ekor       |                        |                         |                            |                      |                         |
| 13 | UNGGAS             | Rp. 200,-/ekor         |                        |                         |                            |                      |                         |

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga yang terhutang dipungut di seluruh wilayah Daerah.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi untuk Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga ditetapkan selama 1 (satu) hari.

### Pasal 13

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau karcis.

## BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga.
- (4) Bentuk, isi, ukuran, warna, kualitas, dan besarnya nilai nominal karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Seluruh hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.

### Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga yang terhutang harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan pembukuan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 22

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kesatu Keberatan

## Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua  
Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Retribusi

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

## Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

## Bagian Ketiga Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

## Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke obyek, subyek dan/atau Wajib Retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (5) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sama atau sebagaimana dimaksud ketentuan Keberatan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

## Bagian Keempat Kedaluwarsa Penagihan

## Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI  
BALIK NAMA

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang yang menguasai tempat dagangan di pasar, apabila akan memindahtangankan atau melimpahkan kepada pihak lain, wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahtanganan atau pelimpahan hak pemakaian atau persetujuan menempatkan dikenai biaya balik nama sebagai berikut:

| NO | TEMPAT BERDAGANG/LOKASI | BIAYA PELIMPAHAN HAK    |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 2.                      | 3.                      |
| 1. | KIOS                    |                         |
| a. | KIOS LUAR               |                         |
|    | a. Pasar Kelas I        | 1000 x retribusi harian |
|    | b. Pasar Kelas II       | 750 x retribusi harian  |
|    | c. Pasar Kelas III      | 500 x retribusi harian  |
| b. | KIOS DALAM              |                         |
|    | a. Pasar Kelas I        | 1000 x retribusi harian |
|    | b. Pasar Kelas II       | 750 x retribusi harian  |
|    | c. Pasar Kelas III      | 500 x retribusi harian  |
| c. | KIOS CABUT BULU         |                         |
|    | a. Pasar Kelas I        | 1000 x retribusi harian |
|    | b. Pasar Kelas II       | 750 x retribusi harian  |
|    | c. Pasar Kelas III      | 500 x retribusi harian  |
| d. | KIOS SEMI PERMANEN      |                         |
|    | a. Pasar Kelas I        | 1000 x retribusi harian |
|    | b. Pasar Kelas II       | 750 x retribusi harian  |
|    | c. Pasar Kelas III      | 500 x retribusi harian  |
| e. | KIOS NON PERMANEN       |                         |
|    | a. Pasar Kelas I        | 1000 x retribusi harian |
|    | b. Pasar Kelas II       | 750 x retribusi harian  |
|    | c. Pasar Kelas III      | 500 x retribusi harian  |
| 2. | KIOS DALAM LOS          |                         |
|    | a. Pasar Kelas I        | 750 x retribusi harian  |
|    | b. Pasar Kelas II       | 600 x retribusi harian  |
|    | c. Pasar Kelas III      | 450 x retribusi harian  |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | LOS<br>1. LOS BASAH<br>a. Pasar Kelas I<br>b. Pasar Kelas II<br>c. Pasar Kelas III<br><br>2. LOS PETAK<br>a. Pasar Kelas I<br>b. Pasar Kelas II<br>c. Pasar Kelas III | 500 x retribusi harian<br>400 x retribusi harian<br>300 x retribusi harian<br><br>500 x retribusi harian<br>400 x retribusi harian<br>300 x retribusi harian |
| 4. | PELATARAN/AWNING<br>a. Pasar Kelas I<br>b. Pasar Kelas II<br>c. Pasar Kelas III                                                                                       | 400 x retribusi harian<br>300 x retribusi harian<br>200 x retribusi harian                                                                                   |
| 5. | PELATARAN<br>a. Pasar Kelas I<br>b. Pasar Kelas II<br>c. Pasar Kelas III                                                                                              | 400 x retribusi harian<br>300 x retribusi harian<br>200 x retribusi harian                                                                                   |

## BAB XII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan SIM/SIB apabila wajib retribusi tidak membayar Retribusi Pelayanan Pasar selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pencabutan SIM/SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa syarat dan tanpa penggantian..

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 08 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Keberadaan Pasar Kabupaten Purbalingga adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang serta pengunjung di Pasar Kabupaten Purbalingga. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan pasar secara profesional. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan biaya operasional yang sumber pembiayaannya selain dari Pemerintah juga dari para pedagang dan pihak-pihak lain yang menggunakan fasilitas di Pasar Kabupaten Purbalingga dalam bentuk retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas.                                                                                     |
| Pasal 2 | : Cukup jelas.                                                                                     |
| Pasal 3 | : Cukup jelas.                                                                                     |
| Pasal 4 | : Cukup jelas.                                                                                     |
| Pasal 5 | : Cukup jelas.                                                                                     |
| Pasal 6 | : Cukup jelas.                                                                                     |
| Pasal 7 | : Kelas Pasar ditetapkan berdasarkan lokasi pasar, tingkat keramaian, dan kualitas bangunan pasar. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas.                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 9  | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 10 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 11 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 12 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 13 | : Dimaksud Dokumen Lain Yang Dipersamakan antara lain Karcis, Langganan, Surat Perjanjian, Surat Perjanjian Kontrak.                                            |
| Pasal 14 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 15 | : Cukup jelas                                                                                                                                                   |
| Ayat (1) | : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain (pihak ketiga).      |
| Ayat (2) | : Cukup jelas                                                                                                                                                   |
| Ayat (3) | : Cukup jelas                                                                                                                                                   |
| Ayat (4) | : Cukup jelas                                                                                                                                                   |
| Ayat (5) | : yang dimaksud 1 (satu) hari adalah 1 (satu ) hari kerja yang pelaksanaannya sama dengan 1 X 24 jam                                                            |
| Pasal 16 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 17 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 18 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 19 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 20 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 21 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 22 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 23 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 24 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 25 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 26 | : Saat penagihan kedaluwarsa perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.                |
| Pasal 27 | : Dinas/Instansi yang membidangi adalah SKPD Kabupaten Purbalingga yang tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan retribusi pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga |
| Pasal 28 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |
| Pasal 29 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                  |

|          |                |
|----------|----------------|
| Pasal 30 | : Cukup jelas. |
| Pasal 31 | : Cukup jelas. |
| Pasal 32 | : Cukup jelas. |
| Pasal 33 | : Cukup jelas. |
| Pasal 34 | : Cukup jelas. |
| Pasal 35 | : Cukup jelas. |
| Pasal 36 | : Cukup jelas. |
| Pasal 37 | : Cukup jelas. |